

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduknya beragama islam. Hal ini yang melatarbelakangi dalam setiap produsen sektor ekonomi dalam membuat suatu produk terkhusus yang dikonsumsi seperti makanan dan minuman harus terdapat sertifikat halal MUI sebagai bentuk perlindungan konsumen muslim dalam memakai, menggunakan dan mengkonsumsi suatu produk. Dalam syariat islam istilah halal merupakan istilah yang biasa digunakan dalam mengetahui makanan dan minuman yang akan dikonsumsi tersebut sudah masuk dalam kategori halal atau belum. Sertifikasi halal menjadi dasar bagi para masyarakat muslim dalam memakai produk yang hal ini menjadi tanggungjawab pemerintah sebagai upaya dalam perlindungan kepada masyarakat secara umum.<sup>1</sup>

Makanan dan minuman yang halal dan thoyyiban dalam pandangan islam adalah makanan dan minuman yang memenuhi beberapa kriteria atau syarat-syarat makanan disebut *halalan thoyyiban*. Suatu makanan dan minuman yang halal berarti makanan dan minuman yang secara syariat islam telah diperbolehkan dan dihalalkan baik halal dzatnya, halal melalui cara perolehannya, halal ketika prosesnya, halal saat penyimpanannya dan halal dalam penyajiannya. Makanan *halalan thoyyiban* adalah kriteria makanan yang baik, dalam hal kadar, porsi dan ketepatan dalam memakan makanan tersebut.<sup>2</sup>

*Halalan thoyyiban* merupakan istilah untuk suatu makanan atau minuman yang halal dan baik dikonsumsi bagi tubuh manusia. Allah SWT mengatur tentang suatu kehalalan

---

<sup>1</sup> Mayangsari, Ayu Putri, Karimatul Khasanah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Label Produk Makanan yang Menggunakan Kata Menyeramkan di Pekalongan,” *El Hisbah Jurnal Economis of Law*, no. 2 (2021) :166-167, diakses pada 8 November 2022, <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v1i2.4762>

<sup>2</sup> Halim Setiawan, “ Karakteristik Makanan Halalan Thayyiban Dalam Al-Qur’an”, (2020):41, diakses pada 13 November 2022, <http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/halalanthayyiban/article/view/318>

yang dikonsumsi oleh masyarakat umat islam sebagai ketetapan bahwa tidak semua makanan itu halal dan baik. Maka dari itu Allah SWT memberikan ketetapan dan peraturan untuk umat islam agar memperhatikan segala makanan dan minuman yang dikonsumsi.<sup>3</sup> Dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 168

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.

Makan makanan yang halal dan baik merupakan salah satu ketentuan dalam mengikuti perintah yang telah ditetapkan oleh islam dan telah di perjelas dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah:168 dan sebagai dasar untuk tidak mengikuti langkah setan sebagai wujud pelanggaran terhadap aturan yang telah Allah tetapkan untuk umat agama muslim. Segala sesuatu yang dilarang tentu mengandung mudharat yang apabila dikerjakan akan menimbulkan kemudharatan tersebut. Adanya aturan mengenai pelarangan terhadap sesuatu, apabila suatu larangan tersebut dilanggar maka akan menimbulkan suatu akibat yang ditimbulkan.

Allah telah mengajarkan agar sebagai umat manusia yang beriman harus dapat menyeimbangkan antara kebutuhan secara jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani seperti perihal makanan dan minuman sudah dijelaskan oleh Allah bahwa tidak perlu berlebihan dalam memenuhinya, harus ada keseimbangan baik dari kebutuhan jasmani maupun dalam kebutuhan secara rohani. Bagi warga khususnya umat muslim, kepastian atas label halal atau kehalalan atas suatu makanan

<sup>3</sup> Dr. Yusuf Al- Qaradhawi, Halal Dan Haram Dalam Islam (Malaysia: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd 2016), 6 <https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=Be-yCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=halal+dan+haram+dalam+al+quran&ots=pMqQwx2d9v&sig=DHp4nDnYdVoaXQvyDSVjugfDlsg>

sangat diperhatikan secara seksama sebab bagi umat muslim kehalalan merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus diteliti. Tak hanya memperhatikan perihal halal saja, akan tetapi Allah juga memerintahkan untuk memakan makanan dan minuman yang halal dan baik dalam islam.<sup>4</sup>

Penjelasan dalam Al-Qur'an mengenai perintah bahwa Allah SWT memerintahkan untuk memakan makanan dan minuman yang tidak hanya sekedar halal namun juga baik yang dijelaskan dalam QS. Al-Maidah: 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ

مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (QS. Al-Maidah: 88)<sup>5</sup>

Penggalan ayat diatas dapat ditarik kesimpulan atas perintah Allah SWT kepada makhluknya untuk makan dan minum sesuatu yang sudah jelas halal dan baik di sekitar lingkup kehidupan dan atas rezeki yang telah Allah berikan sebagai wujud atas ketakwaan kepada-Nya. Perintah tersebut sudah sangat jelas bahwa Allah SWT memberikan suatu aturan kepada manusia agar senantiasa bertakwa kepada Allah sebagai pemberi rezeki dan memberikan perintah secara mutlak kepada manusia untuk makan makanan yang halal dan baik.

Perkembangan dalam dunia sektor usaha makanan khususnya dimasa sekarang menjadi penguat pertumbuhan ekonomi nasional. Karena sebab inilah persaingan dalam

<sup>4</sup> May Lim Charity, “ Jaminan Produk Halal Di Indonesia ( Halal Products Guarantee In Indonesia), no. 1 (2017): 99, diakses pada 13 November 2022,

<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=949898&val=14663&title=JAMINAN%20PRODUK%20HALAL%20DI%20INDONESIA>

<sup>5</sup> Murjani, “Sistem Jaminan Produk Halal Dan Thayib Di Indonesia: Tinjauan Yuridis Dan Politis,” no. 2 (2015): 206-207, diakses pada 8 November 2022, <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/fenomena/article/download/298/244>

dunia bisnis sektor makanan mengalami perubahan yang signifikan, dimana para pelaku usaha dituntut dan diharuskan untuk membuat inovasi-inovasi baru yang menarik dan memikat para konsumen untuk berbelanja. Inovasi-inovasi inilah yang membuat para pelaku usaha membuat ide-ide menarik yang akan diminati banyak orang. Adapun salah satu usaha memikat konsumen adalah dengan membuat inovasi mengenai penamaan menu-menu makanan yang menyeramkan dan mengandung kata sarkasme. Inovasi inilah yang mampu memikat para konsumen untuk datang dan mencoba menu-menu tersebut sehingga memberikan efek yang mampu meningkatkan penjualan. Tidak hanya sebagai saran dalam meningkatkan penjualan, menggunakan nama-nama yang unik ini dapat dikatakan menjadi salah satu ciri khas yang digunakan oleh para pelaku usaha dalam mendeskripsikan usaha yang dikelolanya.<sup>6</sup>

Kabupaten kudus sendiri merupakan daerah di jawa tengah dengan beberapa obyek wisata religi yang cukup terkenal yaitu tempat ziarah makam sunan kudus dan makam sunan muria. Selain itu terdapat banyak wisata alam seperti Rahtawu, bukit puteran. Puncak natas angina dan lain-lain. Latar belakang wisata inilah menjadi sebuah sisi menarik tersendiri bagi para wisatawan dalam berkunjung ke wilayah kabupaten kudus. Dalam melakukan sebuah inovasi terutama dalam dunia kuliner tentunya harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Terlebih mengenai kriteria standarisasi halal yang telah ditetapkan oleh MUI dalam fatwa MUI No.4 tahun 2003 yang didalamnya membahas mengenai standarisasi halal terlebih berdasarkan penggunaan nama dan bahan dalam suatu makanan<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Mayangsari, Ayu Putri, Karimatul Khasanah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Label Produk Makanan yang Menggunakan Kata Menyheramkan di Pekalongan,” *El Hisbah Jurnal Economis of Law*, no. 2 (2021):160, diakses pada 11 November 2022, <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v1i2.4762>

<sup>7</sup> Julianti, Rodiah dkk, “Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal terhadap Penggunaan Nama Makanan yang Tidak Lazim di Kota Bandung” no.2 (2019):413, diakses pada 11 November 2022, [http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/16552](http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/16552)

Penamaan suatu makanan dalam menarik minat dan rasa ketertarikan untuk membeli merupakan tujuan dari setiap para pengusaha. Penggunaan nama dalam suatu produk makanan merupakan hal lazim dalam mempromosikan suatu makanan. Nama produk digunakan sebagai salah satu ciri khas yang digunakan oleh pemilik dalam menandai atau mengenalkan produk yang ada. Penamaan suatu menu makanan merupakan ide atau gagasan dari produsen pelaku usaha dalam memperkenalkan produknya dan menarik daya minat masyarakat sekitar atas ide-ide tersebut. Nama juga disebut sebagai suatu identitas atas menu makanan yang disajikan. Penggunaan nama-nama yang menarik tentu akan membuat orang semakin penasaran atas menu tersebut, terlebih lagi jika nama tersebut mengandung kata menyeramkan dan sarkasme yang mana biasanya orang akan penasaran akan rasa yang diiklankan.<sup>8</sup>

Penggunaan nama-nama menyeramkan seperti setan, iblis, neraka dan nama lainnya yang mengandung kata menyeramkan dan sarkasme menjadi sebuah bukti atas ketertarikan masyarakat terhadap penggunaan nama menu tersebut. Teknik marketing inilah yang sedang banyak digunakan para pelaku usaha dalam mempromosikan usahanya dengan mengikuti trend atau ketertarikan masyarakat untuk membeli. Mie setan, mie iblis merupakan contoh dari beberapa penamaan menu makanan yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para konsumen untuk mencoba dan membeli makanan tersebut dengan tujuan penasaran dengan nama unik yang diberikan dan hal apa yang menarik dari sebuah nama tersebut.

Masyarakat Indonesia sudah terbiasa bahkan sudah menjadi menu sehari-hari untuk mengkonsumsi makanan yang berbau pedas. Identik dengan makanan sensasi pedas inilah yang membuat orang-orang berlomba-lomba membuat inovasi makanan yang pedas dan dengan menggunakan penamaan menu yang mengandung unsur nama setan atau sarkasme. Kudus yang terkenal dengan kota santri atau kota pelajar

---

<sup>8</sup> Faiza, Siti Nur "Penolakan Sertifikasi Label Halal Mui Surabaya Pada Produk "Mie Setan" Perspektif Hukum Islam Dan Undangundang No 33 Tahun 2014," *Jurnal hukum Bisnis Islam*, no. 2 (2021):261, diakses pada 11 November 2022, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/maliyah/article/download/1180/904>

menjadi salah satu kelebihan dalam pembuatan inovasi-inovasi sebab di era millennial seperti sekarang ini, para pelajar akan sangat mudah tertarik dengan menu-menu makanan yang unik. Dari sinilah timbul inovasi dari para pengusaha terkhusus di bidang olahan makanan untuk menarik konsumen dengan membuat khususnya menu makanan yang sedang trend seperti ceker setan, mie iblis, mie genderuwo dan lain-lain.

Produsen makanan sebagai pemilik tempat makan atau restoran memiliki sasaran pembeli yang berbeda-beda. Namun kebanyakan para penggagas nama menu makanan unik, menyeramkan berada dikalangan ruang lingkup sekolah, kantor, kampus dan tempat nongkrong anak muda. Anak muda sekarang kana lebih tertarik dengan makanan dengan menu yang unik, asing dan berbeda dari yang lain, karena itulah semakin banyak inovasi-inovasi baru yang ada. Dengan jangkauan harga yang masih bisa dikatakan standar harga pelajar, dan rasa yang ditawarkan pun memang cocok dan enak makan tidka menutup kemungkinan restoran atau tempat makan tersebut akan viral dan ramai dikunjungi para pembeli.

Mengenai fatwa terkait mengenai ketentuan atau hukum dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan makanan dan minuman atau segala hal yang dikonsumsi tentu telah melalui proses yang tidak sebentar. Pengeluaran mengenai peraturan terkhusus dalam hal ini perihal penamaan suatu makanan tentu melalui proses yang panjang. Dibuatnya ketentuan mengenai aturan terhadap penamaan menu makanan tentu sebagai dasar bahwa segala sesuatu mempunyai aturan dan telah diatur. Peraturan yang dibuat juga telah berlandaskan terhadap firman Allah SWT yaitu Al-Qur'an sebagai dasar utama dalam menentukan suatu hukum dalam islam. Semakin maraknya para pelaku usaha yang menggunakan nama nama setan, iblis, genderuwo dan nama-nama menyeramkan lainnya ini menimbulkan suatu pertanyaan bagaimanakah islam memandang fenomena tersebut terkait hukum dalam menamai makanan dengan nama-nama yang kurang baik. Baik dari sisi dalam penyebutan namanya maupun baik dalam makna yang terkandung didalamnya.

Di zaman yang semakin maju dan semakin canggih ini, tidak menutup kemungkinan akan timbul hal-hal baru yang semakin tak terkendali dan semakin luas dalam hal pemikiran, ide dan gagasan-gagasan yang ada. Begitu pula bagi pelaku usaha yang semakin hari semakin kreatif dan berinovatif dalam memperkenalkan suatu makanan.<sup>9</sup> Penamaan produk yang mempunyai makna nama setan atau penggunaan nama yang menjurus terhadap hal-hal yang mengarah kepada suatu kekufuran dan kebathilan merupakan sesuatu yang harus diperhatikan dengan cermat. Allah telah berfirman dalam Qs. Al-A'raf: 31

يَبْنَٰى ءَآءَمَ خذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا  
تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.

Penjelasan ayat diatas dapat kita ambil garis besar tentang ketentuan bahwa segala sesuatu tidak boleh berlebihan sebab Allah menganjurkan untuk biasa saja atau standar-standar saja terutama dalam makanan. Penamaan menu makanan apabila dilihat dari ayat diatas dijelaskan bahwa tidak perlu berlebih-lebihan dalam menggunakan atau penamaan menu makanan terlebih lagi menggunakan nama-nama yang mengandung kata sarkasme atau kasar sebab hal tersebut secara makna tidak baik. Dalam hal ini kaitannya mengarah kepada menu makanan yang mengandung kata menyeramkan dan sarkasme seperti mie setan, mie iblis, mie genderuwo yang mempunyai makna menyeramkan apabila menu makanan tersebut dikonsumsi. Penamaan beberapa menu-menu tersebut berarti makanan tersebut adalah makanan yang identik dengan rasa pedas yang amat pedas sehingga

<sup>9</sup> Sri Ayu, Parmawati, ” Penerapan Kriteria Sistem Jaminan Halal Has 23000 Pada Pt. Chiayo Sehat Indonesia”, *Jurnal EKBIS* no. 1 (2021):69, diakses pada 13 November 2022, <https://journal.piksi.ac.id/index.php/EKBIS/article/download/476/297>

muncul rasa seperti terbakar yang identik dengan setan atau makhluk menyeramkan sejenisnya.

Penggunaan nama dalam penamaan menu makanan yang sesuai dengan syariat islam menjadi point atau analisis penting kaitanny. Para pelaku usaha dalam mengelola bisnis utamanya dalam hal makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh tubuh tentu harus lebih selektif sebab apapun yang dimasukkan ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh tersebut. Inovasi dalam hal penamaan menu makanan yang menggunakan kata menyeramkan dan sarkasme sebagai saran dalam melakukan promosi, meningkatkan penjualan harus lebih berhati-hati. Berdasarkan fenomena hal unik diatas membuat peneliti berminat untuk meneliti penggunaan nama-nama unik dalam menu makanan terkhusus di beberapa tempat makan di wilayah kabupaten kudus sebagai tempat penelitian. Adanya permasalahan mengenai penggunaan nama sarkasme pada menu makanan yang ditinjau dalam hukum islam dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penamaan Menu Makanan Yang Mengandung Kata Sarkasme Di Kabupaten Kudus.”**<sup>10</sup>

## B. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan meneliti lebih mendalam mengenai hukum dalam islam terhadap penggunaan nama yang mengandung unsur sarkasme pada penamaan menu makanan di tempat makan dengan mengacu pada ketentuan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) perihal tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan dan mengambil dasar pada ketentuan fatwa MUI No.4 Tahun 2003 tentang penggunaan dalam penamaan menu makanan yang tidak mengandung arti dan kandungan berbau negative atau bahkan sampai dilarang dalam islam.

---

<sup>10</sup> LPPOM MUI, Panduan Sistem Jaminan Halal, (Jakarta: LPPOM MUI, 2008): 9, diakses pada 13 November 2022, <https://www.academia.edu/download/58145239/sjh-indonesia.pdf>



### **C. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor yang mendorong para pelaku usaha dalam menamai menu makanan dengan kata sarkasme di Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam mengenai penamaan menu makanan yang mengandung kata sarkasme?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui faktor yang mendorong para pelaku usaha dalam menamai makanan dengan kata sarkasme di Kabupaten Kudus.
2. Untuk Mengetahui ketentuan hukum islam mengenai penamaan menu makanan yang mengandung kata sarkasme.

### **E. Manfaat penelitian**

Berdasarkan penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai ilmu pengetahuan dalam segi hukum islam khususnya pada para pelaku bisnis yang berkaitan mengenai penggunaan kata sarkasme dan menyeramkan dalam penamaan pada menu makanan.
  - b. Sebagai bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut khususnya dalam spenggunaan penamaan kata sarkasme dalam penamaan menu makanan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi peneliti
 

Untuk mengetahui secara jelas, tepat dan akurat mengenai hukum dalam islam terkait penggunaan penamaan kata sarkasme dalam penamaan menu makanan.
  - b. Bagi pelaku usaha
    - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai bahan pertimbangan bagi para pelaku usaha khususnya dalam hukum aturan menggunakan nama-nama yang mengandung kata sarkasme dalam menu makanan di kabupaten kudus.

- 2) Hasil penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan teori atau konsep yang berhubungan dengan hukum islam dalam mengatur ketentuan-ketentuan penggunaan nama-nama yang mengandung kata sarkasme dalam menu makanan.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan dalam memahami dan mengetahui pokok-pokok pembahasan proposal skripsi ini, maka dalam penulisan dibuat sistematika yang terdiri dari:

### a. Bagian Awal

Bagian awal ini terdiri dari: cover, halaman judul, halaman persetujuan bimbingan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran.

### b. Bagian Isi, meliputi:

Pada bagian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi yang dibahas dalam tiap-tiap bab, yaitu:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan tentang penamaan menu makanan yang mengandung kata sarkasme di wilayah kabupaten kudus, hasil penelitian terlebih dahulu, serta kerangka berfikir.

#### BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, serta metode analisis data.

**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan membahas tentang gambaran secara umum mengenai beberapa tempat makan yang menggunakan kata sarkasme dalam penamaan menu makanan di kabupaten Kudus, data penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, saran dan penutup.

c. Bagian Akhir

Bagian akhir skripsi meliputi: daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat pendidikan penulis.

